



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK ..., lahir di A tanggal 1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email ...@gmail.com;

Pemohon I;

dan,

PEMOHON II, NIK ..., lahir di A tanggal 5 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email ...@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II pada tanggal 15 Mei 2000 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Musrizal dan Muhammad Idris;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab kabul dahulu adalah berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama *ba'da dukhul* sudah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
 - 1) ANAK 1 , pendidikan SMA, jenis kelamin perempuan;
 - 2) ANAK 2, , pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak

Halaman ke-2 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan dan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, lahir di A tanggal 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa A, Kecamatan Tangan-tanangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai saudara jauh Pemohon I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun B, Gampong A pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;
- Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon adalah emas seberat 2 (dua) mayam dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut yang Saksi tahu adalah Saksi sendiri dan SAKSI 2;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama setempat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;
- Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan pada saat itu adalah karena kondisi masih dalam konflik GAM, sehingga sulit untuk melakukan pengurusan ke kantor pemerintah;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



2. SAKSI 2, lahir di A tanggal 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa A, Kecamatan Tanagtangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Dusun B, Gampong A pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;
- Bahwa maskawin yang diberikan tunai pada saat pernikahan Para Pemohon saat itu berupa emas seberat 2 (dua) mayam;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan SAKSI 1;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;
- Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



- Bahwa alasan kenapa pernikahan Para Pemohon dilakukan di bawah tangan karena saat itu masih dalam suasana konflik antara pemerintah dengan GAM;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang belum tercatat, yang dilaksanakan di Dusun B, Gampong A Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 15 Mei 2000. Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus buat buku nikah yang memerlukan akta autentik sebagai bukti terjadinya pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti sebagaimana dimaksud;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili dan terdaftar sebagai warga wilayah A Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun B, Gampong A Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2000, telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syariat (hukum) Islam;
2. Sejak menikah, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
3. Alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan adalah karena saat itu suasana masih dalam konflik antara pemerintah dengan GAM sehingga sulit untuk melakukan pengurusan ke kantor pemerintahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun belum tercatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman ke-7 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Pertimbangan Petitem Sahnya Perkawinan (Petitem Angka 2 (dua))

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami istri adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki "legal standing" dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالنكاح

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d atau e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, e.

Halaman ke-8 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan”, maka pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diisbatkan;

Bahwa penetapan pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan mahkamah syar’iyah, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal tanggal pernikahan, oleh karena tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan kepastian kapan pernikahan tersebut dilaksanakan, maka Hakim berpendapat untuk menjadikan dalil Para Pemohon tentang tanggal pernikahan sebagai tanggal pernikahan dalam penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Petitum Pencatatan Perkawinan (Petitum Angka 3 (tiga))

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diketahui perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini Para Pemohon terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum KUA Kecamatan Tangan-Tangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1)

Halaman ke-9 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka seyogyanya pencatatan pernikahan tersebut dilakukan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tangan-Tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem Para Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait pengesahan pernikahan dan pencatatan pernikahan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Sejahtera, Gampong Padang Kawa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I.,

Halaman ke-10 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 30 Juli 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	-	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	150.000,00	

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman ke-11 dari 11 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Bpd